



Edisi **24**
Januari - Maret 2013

BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

SPS NEWS LETTER



DELEGASI BRAZILIAN TRADE AND INVESTMENT PROMOTION AGENCY (APEX-BRAZIL) DAN BADAN KARANTINA PERTANIAN INDONESIA BAHAS PELUANG KERJASAMA PERDAGANGAN DAN AKSES PASAR KOMODITAS PERTANIAN

Daftar Isi

| | |
|---|---|
| Delegasi Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (APEX-Brazil) dan Badan Karantina Pertanian Indonesia Bahas Peluang Kerjasama Perdagangan dan Akses pasar Komoditas Pertanian | 1 |
| Indonesia Memberikan Pengakuan Daerah Bebas OPT (Recognition of Pest Free Area) Pada Jeruk Kinnow Asal Pakistan | 2 |
| Sekilas tentang: Asia and Pacific Plant Protection Commission (APPPC) | 3 |
| Amerika Serikat Ajukan Isu Kebijakan Impor Produk Hortikultura dan Produk Hewan Indonesia di <i>Dispute Settlement Body (DSB) WTO</i> | 4 |
| Hambatan Ekspor Manggis Indonesia ke China | 5 |
| Notifikasi Indonesia: G/SPS/N/IDN/61: Indonesia Terbitkan Draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia - Gula Kristal Putih Secara Wajib | 6 |
| Sidang Komite SPS-WTO ke-56 Tanggal - Maret 21-22 Maret 2013 di Jenewa - China Kembali Angkat isu Specific Trade Concerns (STC) Terkait Kebijakan Pemertan Pelabahan Tarung Pilek Sebagai Pintu Pemasukan Produk Hortikultura | 7 |
| Jadwal Sidang Komite Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures - 2013 8 | |

Dalam rangka membahas peluang kerjasama antara Indonesia dan Brazil khususnya dalam perdagangan dan akses pasar komoditas pertanian, baik produk hewan maupun tumbuhan, pada tanggal 6 Maret 2013 delegasi *Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (APEX-Brazil)* melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian.

Dalam kunjungan tersebut, kedua belah pihak membahas beberapa isu perdagangan dan akses pasar komoditas pertanian, diantaranya sebagai berikut:

a. Peluang Ekspor Daging Sapi dari Brazil ke Indonesia:

Pihak Brazil menanyakan peluang ekspor daging sapi dari Brazil ke Indonesia. Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa ekspor daging sapi dari Brazil sampai saat ini masih dilarang karena sebagaimana ditetapkan OIE, Brazil tidak bebas dari penyakit mulut dan kuku (*Foot and Mouth Disease/FMD*). Kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dipenuhi dengan impor dari negara-negara yang bebas dari penyakit tersebut, antara lain New Zealand, Australia, dan Amerika Serikat.

b. Peluang Ekspor Daging Unggas dari Brazil ke Indonesia:

Pihak Brazil menanyakan peluang ekspor daging unggas dari Brazil ke Indonesia. Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa ekspor daging unggas ke Indonesia diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, antara lain *Establishment Approval*. Kementerian Pertanian masih menunggu jawaban dari pihak Brazil terkait *Establishment Approval* untuk unit usaha unggas di Brasil. Selain itu, daging unggas yang diekspor ke Indonesia juga harus memenuhi aspek halal.

c. Peluang Ekspor Gula dari Brazil ke Indonesia:

Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa impor gula dari Brazil terkendala oleh adanya penyakit hawar daun karet (*South American Leaf Blight/SALB*) yang terdapat di Brazil. Penyakit tersebut dicegah pemasukannya ke Indonesia karena dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi perkebunan karet di Indonesia. Sehubungan dengan *spora cendawan Microcyclus ulei*

Penerbit:
Badan Karantina Pertanian
Pelindung/Penasehat:
Kepala Badan Karantina Pertanian
Penanggung Jawab:
Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama & Informasi
Perkarantinaaan
Tim Redaksi:
Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP
Kartini Rahayu, SIP
Fitri Lijiyani, SP,MSi
Heppi Sejahtera Tarigan, SP
Destira Maulidarsari, SE
Elpi Kasmalasari, AMG

Sekretariat: Bidang Kerjasama Perkarantinaaan
Jl. Harsono RM.No.3, Gedung F Lantai V, Ragunan
Jakarta Selatan.12550
Telp: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367
Email: caqtps@indo.net.id

(penyebab penyakit SALB) dapat menempel pada komoditas atau barang lainnya yang diimpor dari Brazil, disarankan agar ekspor gula dari Brazil dapat singgah terlebih dahulu selama jangka waktu tertentu di negara lain yang tidak memproduksi karet, misalnya Jepang. Hal tersebut dilakukan untuk mematikan *spora* SALB yang mungkin mengkontaminasi sehingga ketika sampai di Indonesia, komoditas yang diimpor sudah bebas dari penyakit SALB.

d. Peluang Ekspor Pakan Ternak dari Brazil ke Indonesia:

Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah mengimpor pakan ternak dari Brazil, antara lain berupa *soybean meal* dan jagung.

e. Peluang Ekspor Komoditas Pertanian dari Indonesia ke Brazil:

Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa Indonesia telah mengekspor komoditas perkebunan ke Brazil, antara lain berupa *Crude Palm Oil (CPO)*, kakao, dan kelapa. Indonesia belum mengekspor buah-buahan tropis unggulan seperti manggis, salak, dan mangga. Pihak Brasil menyampaikan bahwa di Brasil juga terdapat buah mangga. Sedangkan untuk salak dan manggis, pihak Brasil akan mempelajari terlebih dahulu. Pihak Brasil juga menginformasikan peluang ekspor ke Brasil untuk buah naga dan duku.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Brazil juga menanyakan mengenai forum kerjasama Indonesia dan Brazil yang telah ada. Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat 2 (dua) forum kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brazil, yaitu: 1) *Consultative Committee on Agriculture (CCA)* dan 2) *Working Group on Trade and Investment (WGTI)*. Dalam forum tersebut juga dibahas mengenai peluang perdagangan komoditas pertanian antar kedua negara. (Yoek.SPS)

INDONESIA MEMBERIKAN PENGAKUAN DAERAH BEBAS OPT (RECOGNITION OF PEST FREE AREA) PADA JERUK KINNOW ASAL PAKISTAN

Hubungan dagang antara Indonesia dengan Pakistan sudah berlangsung sejak lama. Seperti kita ketahui Pakistan merupakan salah satu negara eksportir terbesar untuk beberapa komoditas pertanian ke Indonesia, diantaranya jagung, gandum, kapas, tepung terigu, tembakau, buah-buahan segar, kacang-kacangan, ikan dan produk ikan, kain katun, kulit dan kulit olahan, sajadah, beras, dan gabah. Kapas, tembaga skrap, beras, dan buah-buahan segar terutama jeruk adalah produk yang paling tinggi diimpor Indonesia dari Pakistan. Untuk memperkuat hubungan dagang kedua negara, Indonesia dan Pakistan telah menandatangani Kesepakatan Perdagangan Bebas (*Preferential Trade Agreement/PTA*) antara Indonesia-Pakistan mulai 2013. Dengan diberlakukannya kesepakatan perdagangan bebas tersebut diharapkan dapat menciptakan berbagai peluang baru guna menggali sejumlah potensi perdagangan yang dapat saling menguntungkan bagi kedua negara.

Seperti diketahui bahwa ekspor unggulan Indonesia ke Pakistan adalah *crude palm oil (CPO)* sedangkan salah satu komoditi pertanian dari Pakistan ke Indonesia adalah jeruk kinnow. Jeruk Kinnow, meskipun nilainya tidak terlalu besar, yaitu sekitar 3 juta USD atau hanya 2,5% dari ekspor keseluruhan dari Pakistan ke Indonesia, namun merupakan ekspor unggulan dari Pakistan. Saat ini ekspor CPO Indonesia masih dikenakan *tariff* 20% sedangkan Malaysia sudah dikenakan *tariff* 0%, oleh karena itu dengan adanya PTA diharapkan CPO Indonesia juga dikenakan *tariff* 0%. Namun Pakistan belum menerapkan PTA karena jeruk kinnow Pakistan tidak dapat masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan dikenakan kuota. Berkenaan dengan hal tersebut, Duta Besar RI menyampaikan kekhawatirannya jika hal ini terus berlarut-larut akan menghambat ekspor CPO Indonesia ke Pakistan dan pasar CPO ke Pakistan akan dikuasai oleh Malaysia.

Dalam upaya mempercepat pemberlakuan *Persetujuan Preferensi Perdagangan (Preferential Trade Agreement/PTA)* antara Indonesia dan Pakistan tersebut, kedua pihak telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara, salah satunya dengan dilakukannya penandatanganan *Mutual Recognition Agreement (MRA)* antara pemerintah Indonesia dan Pakistan pada 30 Agustus 2013, bertempat di Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. MRA tersebut terkait tindakan karantina dan pengakuan bebas penyakit terkait importasi jeruk Kinnow asal Pakistan.

MRA antara Pakistan dan Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian No. 42 dan 43 Tahun 2012 dimana salah satu persyaratan untuk memasukkan buah dan sayuran impor, termasuk jeruk kinnow ke Indonesia, khususnya melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta tidak cukup hanya dengan PTA saja. Salah satu persyaratan yang diwajibkan oleh pihak Indonesia dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut adalah jeruk kinnow yang masuk ke Indonesia harus berasal dari area produksi bebas lalat buah, diantaranya lalat buah *Ceratitis capitata*.

Ketentuan MRA juga didasarkan pada Pasal 33 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/2009 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa dapat dilakukan melalui MRA dan ekuivalensi dengan negara asal. Isi dari MRA tersebut yaitu perkarantinaan tumbuhan dan SPS, antara lain ketentuan mengenai penggunaan *Phytosanitary Certificate (PC)*, informasi mengenai perubahan daftar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), ketentuan mengenai alat transportasi, kontainer, dan bahan kemasan yang digunakan untuk ekspor dan impor produk tumbuhan segar, dll.

Pengakuan diberikan dalam upaya untuk memitigasi risiko terhadap introduksi organisme pengganggu tumbuhan karantina (*quarantine pests*) yang ada di negara pengeksport. Cara untuk mendapatkan pengakuan adalah dengan mengkaji kesisteman pengaman yang dilakukan negara pengeksport, kondisi riil pelaksanaan peraturan yang ada di negara pengeksport,

hingga verifikasi lapangan terhadap implementasi sistem pengamanan produk pertanian yang dihasilkan. Setelah diberikan pengakuan MRA, selanjutnya tim karantina akan terus melakukan pengawasan kualitas jeruk Kinnow secara berkala. Sesuai kesepakatan, Pakistan juga dikenai kewajiban untuk melaporkan mengenai penyakit-penyakit buah yang sedang berkembang di negara tersebut. Dengan adanya MRA ini diharapkan dapat menguntungkan Indonesia, karena kebutuhan CPO di Pakistan semakin lama semakin tinggi. Saat ini, kebutuhan CPO di Pakistan sebesar 1 juta ton yang mana Indonesia dapat merebut pasar CPO di Pakistan dari Malaysia sementara impor jeruk Kinnow Pakistan melalui Pelabuhan Tanjung Priok tidak terlalu besar. (disadur dari berbagai sumber/Tira/SPS)

SEKILAS TENTANG: ASIA AND PACIFIC PLANT PROTECTION COMMISSION

Organisasi Perlindungan Tumbuhan Regional merupakan organisasi antar pemerintah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi organisasi-organisasi perlindungan tumbuhan nasional di tingkat regional.

Saat ini terdapat sepuluh organisasi perlindungan tumbuhan regional yang berada di bawah kerangka *International Plant Protection Convention*, yaitu *Asia and Pacific Plant Protection Commission (APPPC)*, *Comunidad Andina (CA)*, *Comite de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE)*, *Caribbean Plant Protection Commission (CPPC)*, *European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)*, *Inter-African Phytosanitary Council (IAPSC)*, *Near East Plant Protection Organization (NEPPO)*, *North American Plant Protection Organization (NAPPO)*, *Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)*, dan *Pacific Plant Protection Organization (PPPO)*.

Fungsi organisasi perlindungan tumbuhan regional tersebut adalah untuk koordinasi dan partisipasi antar organisasi perlindungan tumbuhan nasional dalam rangka mendorong dan mencapai tujuan IPPC. Organisasi tersebut dapat digunakan sebagai wadah kerjasama antar wilayah dalam mempromosikan memperoleh dan menyebarkan informasi khususnya yang terkait dengan IPPC. Selain itu, organisasi perlindungan tumbuhan regional juga dapat bekerjasama dengan *Commission on Phytosanitary Measures (CPM)* dan Sekretariat IPPC dalam mengembangkan dan melaksanakan standar internasional tentang ketentuan fitosanitari.

Salah satu organisasi perlindungan tumbuhan regional yang telah dibentuk, yaitu APPPC, merupakan organisasi perlindungan tumbuhan yang melingkupi wilayah Asia dan Pasifik. Saat ini APPPC telah beranggotakan 24 negara, yaitu Australia, Bangladesh, Kamboja, China, Korea Utara, Fiji, Perancis, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Filipina, Korea Selatan, Samoa (Western), Solomon Islands, Sri Lanka, Thailand, Tonga, dan Viet Nam.

APPPC mengelola perjanjian yang disepakati negara-negara anggota yang disebut dengan *Plant Protection Agreement for Asia and Pacific Region*. Perjanjian tersebut diakui pertama kali pada Sidang FAO Council ke-23 yang dilaksanakan pada bulan November 1955 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 1956. Indonesia telah menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 28 Juni 1956 dan meratifikasinya pada tanggal 21 Desember 1967. Beberapa perubahan terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan pada tahun 1967, 1979, 1983, dan terakhir diubah pada tahun 1999. Dalam rangka mengimplementasikan perjanjian tersebut, APPPC telah membentuk beberapa *Standing Committees*, yaitu: *Standing Committee on Plant Quarantine*, *Standing Committee on Pesticide Management*, dan *Standing Committee on Integrated Pest Management*.

APPPC menyelenggarakan sidang rutin setiap 2 (dua) tahun sekali untuk membahas situasi perlindungan tumbuhan di tingkat nasional dan regional serta membahas kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun berikutnya. Dalam kesempatan sidang tersebut, *Standing Committee* yang ada akan melakukan pertemuan untuk membahas program kerja sesuai dengan bidangnya.

APPPC juga memiliki *Standard Committee* yang melakukan review terhadap standar regional. APPPC telah mengembangkan standar regional tentang ketentuan fitosanitari yang disebut dengan *Regional Standard on Phytosanitary Measures (RSPM)*. Saat ini telah terdapat 8 (delapan) RSPM meliputi Pedoman Pengembangan Perlakuan Disinfestasi Panas terhadap Komoditas Inang Lalat Buah (RSPM 1), Persyaratan Pelatihan untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan (RSPM 2), Persyaratan untuk Menetapkan dan Mempertahankan Area Bebas Lalat Buah *Tephritidae* (RSPM 3), Pedoman untuk Konfirmasi Status Non-Host Buah-Buahan dan Sayuran terhadap Lalat Buah *Tephritidae* (RSPM 4), Pedoman Penerapan Tindakan Darurat dan Penetapan Ketentuan Darurat (RSPM 5), Pedoman AROPT untuk Kutu Tempurung yang Berasosiasi dengan Komoditas untuk Konsumsi Manusia (RSPM 6), Pedoman Perlindungan terhadap *South American Leaf Blight (SALB)* pada Karet harmonisasi ketentuan fitosanitari serta sarana untuk (RSPM 7), dan Pedoman Pelaksanaan Tempat Pemasukan Perbatasan Darat untuk Perdagangan Lokal (RSPM 8).

Indonesia telah berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam kerangka APPPC, antara lain menghadiri sidang dan *workshop/training* yang diselenggarakan oleh APPPC. Pertemuan tersebut sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk meng-update status perlindungan tumbuhan di Indonesia serta memperoleh update status perlindungan tumbuhan yang terjadi di negara lain. Selain itu, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang tersebut pada tahun 1999 di Yogyakarta dan akan kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang APPPC pada tahun 2015. Dengan demikian, diharapkan peran Indonesia semakin nyata di tingkat regional maupun internasional. (Sumber: ippc.int & apppc.org/fit).

AMERIKA SERIKAT AJUKAN ISU KEBIJAKAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, DAN PRODUK HEWAN INDONESIA DI DISPUTE SETTLEMENT BODY (DSB) WTO

Munculnya kebijakan baru Pemerintah Indonesia terkait pembatasan impor produk hortikultura dan produk hewan telah mengundang reaksi Amerika Serikat (AS) untuk mengajukan kebijakan impor Indonesia tersebut ke dalam Lembaga Penyelesaian Sengketa/*Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Kebijakan dimaksud yaitu Undang-Undang No. 13/2010 tentang Hortikultura; Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 60/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH); Permentan No. 50/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Republik Indonesia; Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 60/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; dan Permendag No. 24/2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.

Kebijakan pembatasan impor produk hortikultura dilakukan Pemerintah Indonesia guna melindungi petani hortikultura pada saat musim panen agar harga di pasar domestik tidak terlalu murah (jatuh) sehingga importasi produk hortikultura dari jenis yang sama diatur pemasukannya. Sementara impor produk hewan hanya bisa dilakukan jika kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi.

Amerika Serikat menganggap alasan yang digunakan Indonesia untuk melindungi produsen dalam negeri tidak masuk akal, karena sudah jelas dinyatakan WTO bahwa pasar bebas bertujuan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Prinsip yang dimiliki oleh WTO adalah *Non discrimination, Transparency, Stability and predictability of trade regulation, Use of tariffs as instrument of protection dan Elimination of unfair competition*. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut diharapkan setiap negara anggota bisa menyesuaikan kebijakan yang akan diambil agar terjadi kesinambungan kerja sama antar negara untuk menjalin fair trade.

Pemerintah melakukan pembatasan impor terhadap beberapa produk hortikultura mulai Januari 2013 sampai Juni 2013. Sedangkan 13 produk hortikultura yang diatur, diantaranya, kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, melon, pisang, mangga, pepaya, durian, bunga krisan, bunga anggrek, bunga heliconia. Dengan adanya kebijakan pengetatan impor hortikultura tersebut, hanya

negara yang memiliki *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dengan Indonesia yang boleh memasukkan hortikultura. Sejauh ini, hanya Australia, Kanada, Selandia Baru, dan termasuk AS yang memiliki MRA. Namun demikian, meskipun sudah mempunyai MRA, AS tetap menggugat Indonesia atas kebijakan pengetatan impor produk hortikultura dan daging sapi yang diterapkan pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap telah merugikan petani dan peternak di AS.

Amerika Serikat menganggap produk hukum Indonesia sangat potensial melanggar disiplin dan prinsip-prinsip Perjanjian WTO, khususnya *Article X (3)* dan *X1 (1)* dari *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, *Article 4.2* dari *Agriculture Agreement*, dan *Article 1.2, 3.2, 3.3* dari *Import Licensing Agreement*. AS juga menilai kebijakan pembatasan impor produk hortikultura dan produk ternak Indonesia cukup kompleks bagi mitra dagang Indonesia dan ditengarai akan menyulitkan ekspor produk hortikultura (dan daging sapi) dari AS. Karena itulah AS berinisiatif untuk membawa permasalahan ini pada Lembaga Penyelesaian Sengketa/*Dispute Settlement Body* (DSB) WTO.

Sebagai tahap awal dari proses Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*) diadakan pertemuan konsultasi antara Pemerintah AS dan Indonesia pada bulan Februari 2013 di Jenewa. Pada pertemuan ini pihak AS juga menyoroti masalah kuota yang diterapkan oleh Indonesia terhadap produk hortikultura dan produk hewan. Pihak AS mengajukan 99 pertanyaan terkait kebijakan importasi produk hortikultura dan produk hewan. Isu utama (*bottom line*) yang dipertanyakan oleh pihak AS terhadap kebijakan Indonesia secara umum menyangkut kurangnya transparansi (*lack of transparency*), prosedur yang berbelit (*lack of simplicity*), ketidakjelasan peraturan (*lack of certainty*), inkonsistensi antara aturan satu dengan yang lain (*inconsistency*), dan konformitas antara aturan dan prosedur yang diatur di Indonesia dengan disiplin dan komitmen Indonesia di WTO.

Pada bulan Maret 2013 di Jenewa pihak AS kembali mengajukan permohonan pembentukan Panel dalam Sidang DSBWTO. Langkah ini ditempuh karena AS menilai Indonesia menerapkan non-automatic import licensing regime untuk produk hortikultura, hewan dan produk hewan yang berbelit-belit dan hasil Pertemuan Konsultasi pada bulan Februari 2013 di Jenewa tidak berhasil mencapai mutual agreed solution. Untuk pertemuan ini beberapa negara anggota WTO mengajukan untuk menjadi pihak ketiga (*third party*) dalam kasus ini, yaitu Uni Eropa, Kanada, Australia, China, Jepang, Korea, dan Taiwan. Ketujuh negara *third party* tersebut menganggap



kebijakan pembatasan impor yang dilakukan Indonesia memberikan dampak negatif dan mempengaruhi nilai ekspor produk hortikultura dan produk hewan mereka ke Indonesia.

Indonesia menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan AS dan beberapa negara *third party* dengan jawaban yang positif, dan Indonesia berharap bahwa AS tidak terlalu menganggap buruk kebijakan yang sudah diambil oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan pembatasan impor ini tidak hanya diterapkan kepada AS semata, namun kepada semua negara yang mengekspor produknya ke Indonesia. Kebijakan yang diterapkan bukanlah tentang pembatasan kuota impor, namun pembatasan pintu masuk impor dan beberapa peraturan tambahan. Beberapa produk hortikultura dan produk hewan yang sebelumnya bisa masuk ke Indonesia melalui semua bandara maupun pelabuhan, kini dibatasi hanya dari empat pintu pemasukan di seluruh Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Belawan Medan dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

Dalam menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan AS dan beberapa negara *third party*, Indonesia menyampaikan butir-butir pokok sebagai berikut:

- a. Indonesia akan melakukan amandemen terhadap peraturan terkait yang berlaku dan menyederhanakan prosedur perijinan agar lebih transparan, sederhana dan jelas sesuai dengan ketentuan WTO;
- b. Indonesia akan membentuk mekanisme khusus terkait administrasi yang dinamakan "one-stop" atau "one-roof" services yang terintegrasi dengan *Indonesia's National Single Window* (INSW) yang menjamin setiap aplikasi impor yang masuk terhindar dari perlakuan diskriminasi;
- c. Amandemen atau perubahan peraturan terkait importasi produk hortikultura akan efektif dalam waktu yang sangat segera, sedangkan khusus terkait hewan dan produk hewan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan karakter permasalahan yang harus diselesaikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *transparency, certainty, and simplicity* yang sejalan dengan komitmen Indonesia di WTO.
- d. Indonesia akan mencari alternatif kebijakan lain untuk memberikan kesempatan kepada petani dan peternak lokal untuk menghadapi produk impor yang dibenarkan oleh aturan internasional/WTO yaitu antara lain menaikkan tarif bea masuk (*applied tariff*) produk hortikultura, daging dan produk hewan hingga batas *bound tariff* maksimal komitmen Indonesia di WTO yaitu untuk produk hortikultura sebesar 60%, daging dan produk hewan sebesar 50%.

Indonesia menyesali keputusan AS membawa kasus ini ke Panel DSB WTO, dan berharap penyelesaian sengketa importasi untuk produk hortikultura dan produk ternak Indonesia dapat diselesaikan dan tidak perlu dilanjutkan sampai ke peradilan sengketa perdagangan (DSB) di WTO yang lebih rumit dan menguras energi. (Yoek/SPS)

HAMBATAN EKSPOR MANGGIS INDONESIA KE CHINA

Negeri tirai bambu China sejak bulan Mei 2013 menutup pintu masuknya beberapa produk hortikultura Indonesia di antaranya adalah buah manggis dengan alasan adanya kandungan logam berat dan organisme penyakit tanaman (OPT). Terdapat kejanggalan terhadap tindakan penolakan yang dilakukan China terhadap manggis Indonesia tersebut, karena jika manggis Indonesia memang terkontaminasi serangga atau pestisida, maka mestinya ekspor ke negara lain juga ditolak.

Namun negara-negara lain seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Taiwan bahkan negara di kawasan Timur Tengah hingga masih menerima manggis Indonesia.

Agar persoalan jelas Indonesia telah meminta otoritas di China mengecek kelayakan manggis asal Indonesia. Sehingga komoditas unggulan ekspor tersebut bisa langsung masuk ke pasar China alias tak pakai perantara. Pihak otoritas China menjanjikan akan datang pada Desember ini untuk mengecek persyaratan yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Adapun, beberapa persyaratan yang diperiksa adalah registrasi kebun, rumah kemas (*packaging house*) serta bebas organisme penyakit tumbuhan (OPT). Jika China sudah mengecek dan mem-verifikasi persyaratan tersebut, Indonesia berharap protokol ekspor untuk manggis dapat segera ditandatangani. Dengan begitu, awal tahun depan, manggis Indonesia sudah bisa masuk pasar China.

Terkait persyaratan China mengenai registrasi kebun manggis, para eksportir buah Indonesia beserta asosiasinya mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menerbitkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Manggis (ET-M) kepada eksportir guna memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor khususnya China.

Budidaya tanaman manggis di Indonesia untuk tujuan ekspor hampir tidak pernah menggunakan pupuk anorganik, dan pada saat setelah panen petani tidak pernah melakukan proses pencucian buah. Manggis yang diekspor ke China diketahui berasal dari kebun yang telah mendapat registrasi *Good Agriculture Practice* (GAP). Terkait ditemukannya kandungan logam berat pada manggis asal Indonesia, Dugaan sementara cemaran logam berat (Kadmium) yang ditemukan pada buah manggis Indonesia tersebut berasal dari pemakaian pupuk yang berlebihan yang banyak mengandung unsur Kadmium dan penanganan pencucian kulit buah manggis setelah pemanenan. Diduga unsur Kadmium yang mencemari manggis ekspor tersebut berasal dari alam yang jumlahnya tidak/belum diketahui.

Beberapa langkah yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan ekspor manggis ke China, diantaranya:



- a. Indonesia dalam hal ini Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian akan melakukan investigasi awal terkait penolakan ekspor manggis Indonesia ke China yang diekspor melalui pintu pengeluaran Medan, Sumatera Utara. Dokumen *Phytosanitary Certificate (PC)* yang diterbitkan mendapat 6 (enam) surat *notification of non compliance* dari China yang dikarenakan 5 (lima) kasus ditemukannya serangga hidup (*live insect*) dan 1 kasus manggis tercemar unsur Kadmium.
- b. Dokumen PC akan diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian berdasarkan persyaratan negara tujuan yang didalamnya menerangkan bahwa media pembawa yang diekspor telah bebas dari *quarantine pest* negara tujuan seperti yang dipersyaratkan. Pada manggis yang diekspor ke China memang terdapat semut dan kutu putih, namun keduanya tidak dianggap *quarantine pest* oleh pemerintah China sehingga UPT Badan Karantina Pertanian menerbitkan PC. Terkait kasus ditemukannya *live insect*, kedepannya Badan Karantina Pertanian tidak akan menerbitkan PC jika manggis yang akan diekspor ke China terinfestasi semut dan atau kutu putih.
- c. Sertifikat analisis (*certificate of analysis*) akan diterbitkan oleh OKKPD setelah OKKPD mengambil sampel dan bekerjasama dengan laboratorium yang telah terakreditasi untuk melakukan pengujian sampel yang hasilnya menerangkan bahwa sampel tersebut bebas dari cemaran keamanan pangan yang berbahaya.
- d. Kedepannya untuk ekspor buah manggis ke China, sertifikat analisis merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh eksportir/pengguna jasa untuk diterbitkannya PC.
- e. Untuk ekspor buah manggis dan pisang ke China, sampai saat ini Pemerintah China belum mempersyaratkan ketentuan GAP dan packing house. Sehingga para eksportir buah manggis dan pisang ke China belum merasa perlu untuk mendapatkan registrasi GAP dan packing house. Namun kedepannya perlu menerapkan keharusan registrasi *Packing House* untuk ekspor buah manggis ke negara mitra dagang termasuk China. Saat ini Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian sedang melakukan proses sertifikasi GAP untuk budidaya manggis tujuan ekspor ke China.
- f. Guna menghindari berulangnya penolakan ekspor manggis Indonesia ke negara tujuan maka pengakuan sebagai ET-M kepada para eksportir buah manggis Indonesia perlu diterapkan yang nantinya dituangkan ke dalam Peraturan Menteri

Perdagangan, untuk ini sebelum mendapatnya eksportir tersebut harus mendapatkan registrasi GAP dan Packing House terlebih dahulu dari Kementerian Pertanian sebagai rekomendasi untuk mendapatkan ET-M. (Heppy/SPS)

NOTIFIKASI INDONESIA: G/SPS/N/IDN/61

INDONESIA TERBITKAN DRAFT PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA GULA KRISTAL PUTIH SECARA WAJIB

Gula Kristal Putih merupakan salah satu komoditas strategis sektor pertanian. Gula Kristal Putih adalah gula kristal yang dibuat dari tebu atau bit melalui proses sulfatasi/karbonatasi/fosfatasi atau proses lainnya sehingga langsung dapat dikonsumsi. Sebagai salah satu produk pangan, Gula Kristal Putih haruslah bermutu baik dan aman untuk dikonsumsi. Salah satu indikator bahwa gula tersebut aman untuk dikonsumsi adalah dengan telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Putih (SNI 3140.3:2010 Gula Kristal, Bagian 3:Putih).

Pemerintah Indonesia merencanakan untuk menerapkan SNI Gula Kristal Putih secara wajib untuk dapat menjamin mutu produk Gula Kristal Putih yang beredar. Untuk itulah, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian menerbitkan Draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib. Draft Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih secara wajib.

Draft Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran produk gula kristal putih yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya;
- b. memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran gula kristal putih;
- c. mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan peredaran gula kristal putih;
- d. meningkatkan daya saing gula kristal putih.

Pokok-pokok pengaturan dalam Draft Peraturan Menteri Pertanian diantaranya:



SIDANG KOMITE SPS-WTO KE-56 TANGGAL 21-22
MARET 2013 DI JENEWA:

CHINA KEMBALI ANGKAT ISU *SPECIFIC
TRADE CONCERNS (STC)* TERKAIT KEBIJAKAN
PENUTUPAN PELABUHAN TANJUNG PRIOK
SEBAGAI PINTU PEMASUKAN PRODUK
HORTIKULTURA

Sidang Komite SPS-WTO ke-56 telah berlangsung pada tanggal 21-22 Maret 2013 di Jenewa. Sidang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh negara anggota WTO dan organisasi internasional (*IPPC, Codex, dan OIE/WOAH*). Delegasi Indonesia (*DELRI*) diwakili oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa.

Isu terkait Indonesia yang diangkat di Sidang adalah isu terkait *Specific Trade Concerns (STC)*. Agenda STC ini berisi isu terkait hambatan perdagangan tertentu yang disampaikan oleh negara anggota baik dengan status baru (*new issues*) maupun status lama (*previously raised*).

Pada agenda STC ini, China kembali mengajukan keberatan terhadap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 42/2011 dan 43/2011 mengenai penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu pemasukan buah segar dan sayuran segar serta sayuran umbi lapis segar ke Indonesia. Pemberlakuan kedua Permentan tersebut dinilai telah mendistorsi perdagangan khususnya arus impor. Selain itu, pemberian Sertifikasi *for food safety dan free from fruit flies* sebagai prasyarat untuk memasukkan buah dan sayuran segar melalui Pelabuhan Tanjung Priok dinilai kurang transparan dan diskriminatif. Indonesia juga dinilai belum bisa memberikan justifikasi yang valid atas kebijakan tersebut.

Delegasi Indonesia menekankan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menutup impor buah dan sayuran segar karena pintu masuk impor dapat menggunakan pelabuhan lainnya selain Pelabuhan Tanjung Priok. Penutupan Pelabuhan Tanjung Priok lebih dimaksudkan untuk mempermudah tindakan pengawasan, memberikan kesempatan pada Indonesia untuk melakukan perbaikan berbagai fasilitas pelabuhan dan kelengkapan tindakan pemeriksaan karantina.

Disela-sela Sidang Komite SPS-WTO, delegasi Indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara anggota WTO, diantaranya:

- Indonesia-Amerika Serikat (USA) terkait isu pelarangan pemasukan *Meat Bone Meal (MBM)* dari USA meskipun USA telah dinyatakan bebas penyakit BSE oleh OIE. Pelarangan tersebut dianggap tidak memiliki justifikasi ilmiah. Pihak USA juga mempertanyakan mengenai UU No. 18/2009 terkait prinsip *national treatment* dalam penerapan berbagai persyaratan kesehatan antara produk daging impor dengan produk sejenis dari dalam negeri.

- Gula kristal putih produksi dalam negeri dan/atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI GKP. Gula Kristal Putih yang diatur adalah Gula Kristal Putih dengan nomor Pos Tarif HS. 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00;
- Perusahaan yang memproduksi atau yang mengimpor gula kristal putih adalah perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT-SNI) yaitu sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) kepada produsen yang mampu menghasilkan produk sesuai persyaratan SNI Gula Kristal Putih;
- Gula Kristal Putih yang berasal dari impor, harus disertai dengan SPPT-SNI yang dilampiri Sertifikat Hasil Uji (SHU)/*Certificate of Analysis (CoA)* yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Negara asal yang telah melakukan saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*) dengan KAN;
- Jika Badan Akreditasi Negara asal belum atau tidak melakukan saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*) maka SHU/CoA diterbitkan oleh laboratorium di Indonesia.

Melalui pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih secara wajib yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian ini diharapkan Pemerintah dapat menjamin masuk dan beredarnya Gula Kristal Putih yang memenuhi syarat keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Draf Peraturan Menteri Pertanian ini telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/61 pada tanggal 21 Februari 2013. Dokumen lengkap mengenai draf Peraturan dapat diunduh di situs web Sub Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian dengan alamat: <http://standardisasi.php.blogspot.com/2012/12/public-hearing-draft-permentan.html>. (Yoek/SPS)



- b. Indonesia-Korea terkait isu progres rekognisi pest free area untuk buah pir asal Korea. Korea mengharapkan pengakuan *fruit fly freedom* status tersebut tidak hanya diterapkan untuk buah pir tetapi juga mencakup produk buah lainnya.
- c. Indonesia-China terkait isu implementasi Permentan No. 60/2012 yang dinilai telah menghambat pasar produk hortikultura China. Penerapan sistem kuota yang ditetapkan dalam Permentan tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan komitmen Indonesia di WTO.
- d. Indonesia-Filipina terkait isu belum diperolehnya akses pasar untuk bawang merah asal Filipina.
- e. Indonesia-Australia terkait isu prosedur untuk memperoleh akses untuk impor jeroan (oval) ke Indonesia serta kemungkinan Australia untuk melakukan ekspor poultry product mengingat Australia telah mendapat pengakuan OIE sebagai negara yang bebas dari *highly pathogenic avian influenza*.
- f. Indonesia-Thailand terkait isu akses impor untuk bawang merah dan kelengkeng asal Thailand mengingat Thailand telah memperoleh status *fruit fly free dan pest free*.

Dalam Sidang, beberapa negara anggota menyampaikan *update* berbagai regulasi yang perlu mendapat perhatian serius Indonesia karena berpotensi menjadi hambatan akses pasar ekspor produk pertanian Indonesia, yaitu *update on FDA Food Safety Modernization Act oleh Amerika Serikat dan EU New Model of Health Certificates for Import of Aquatic Animals and Fishery Products oleh Uni Eropa*. (disadur dari Brafaks PTRI Jenewa perihal Laporan Hasil Sidang Komite SPS-WTO ke-58/Yoek.SPS)

JADWAL SIDANG KOMITE SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) MEASURES — 2013

| | |
|---------------|-------------------------|
| 20 Maret | : Informal meetings |
| 21-22 Maret | : SPS Committee meeting |
| 26 Juni | : Informal meetings |
| 27-28 Juni | : SPS Committee meeting |
| 16 Oktober | : Informal meetings |
| 17-18 Oktober | : SPS Committee meeting |

(Elpie/SPS)



PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II